

PUTUSAN

Nomor 118/Pid.SUS- NARKOTIKA/2015/PT.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **DEDE SUTISNA alias IWAN bin H. BUNYAMIN;** -
Tempat lahir : Tangerang ; -----
Umur/tgl lahir : 32 Tahun / 12 Mei 1982 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Perumahan Rajeg City Blok A.2 Nomor 09 Desa Rajeg, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang Propinsi Banten; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----



Terdakwa telah ditahan dengan surat perintah / penetapan penahanan masing-masing oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2014 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014.; -----
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 16 September 2014 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2014 ; -----
4. Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan 10 Nopember 2015 ; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 11 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 10 Desember 2014 ; -----
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 08 Pebruari 2015 ; -----
7. Perpanjangan ke-I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 09 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 10 Maret 2015 ; -----

8. Perpanjangan ke II, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 09 April 2015 ; -----
9. Penahanan Hakim Tinggi Bandung, sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015 ; -----
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 27 Juni 2015 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

1. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 30 April 2015 Nomor 118/Pen/Pid.Sus-Narkotika/2015/PT.Bdg., Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 23 Maret 2015, Nomor 1329/Pid.Sus/2014 /PN.Bdg.- (Narkotika) dalam perkara tersebut ; ---

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung, Nomor. Reg.Perkara : PDM - 1191/BDUNG/10/2014, tanggal 13 Oktober 2014, dengan dakwaan sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

Bahwa ia terdakwa DEDE SUTISNA Als IWAN Bin H. BUNYAMIN pada Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 20.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Perumahan Rajeg City Blok A2 No. 09 Desa Rajeg, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang Propinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalama daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena sebagian besar saksi-saksi berada di Bandung dan terdakwa ditahan di Rutan Bandung, maka Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jaul beli, menukar, menyerahkan artau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram sebanyak kurang lebih 390.000 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari tertangkapnya saksi ZAINUDDIN bin SAFI'I dan saksi SYARIFUDDIN bin SAFI'I (masing-masing dalam berkas terpisah) pada hari



Minggu tanggal 13 Juli 2014 sekira pukul 02.30 Wib di Jalan Tol Jagorawi KM.23/600 Gunung Putri Kabupaten Bogor yang telah menyerahkan ganja kepada terdakwa sebanyak 254 (dua ratus lima puluh empat) bungkus ganja yang dikemas didalam karung ; -----

- Setelah dilakukan pengembangan terhadap terdakwa, bahwa terdakwa telah menerima penyerahan ganja dari saksi Zainudin bin Safi'l sebanyak 254 (dua ratus lima puluh empat) bungkus ganja yang dikemas didalam karung, kemudian Anggota BNNP Jawa Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada dirumah di alamat tersebut di atas dan ditemukan barang bukti sebanyak 1(satu) bungkus berlakban berisi daun/batang/biji diduga ganja dengan berat brutto seluruhnya 1 (satu) kilogram berikut 1 (Satu) unit HP Merk Nokia warna Hitam Model 105 Type RM-908 Imei 357879/05/128218/0 berikut sim card Telkomsel No. Panggil 087774717050 yang mana No. HP tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan No. Hp 082117073446 milik saksi ZAINUDDIN, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke BNNP Jawa Barat ; -----
- Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa mengakui masih menyimpan ganja yang belum diedarkan dan ganja tersebut disimpan disamping rumahnya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekira pukul 12.00 Wib Anggota BNNP Jawa Barat melakukan penggeledahan di perumahan Rajeg City Blok A2 No.9 Desa Rajeg, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, dan terdakwa langsung menunjukkan gudang disamping rumahnya tersebut tempat penyimpanan ganja, setelah dihitung jumlahnya ada sebanyak 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) bungkus berlakban berisi daun/batang/biji diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) kilogram, sehingga jumlah seluruhnya yang diamankan dan disita oleh petugas sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) bungkus berlakban berisi daun/batang/biji diduga ganja dengan berat brutto seluruhnya 390 (tiga ratus sembilan puluh) Kilogram ; -----
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram tidak mempunyai ijin dari yang berwenang ; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 2816/VII/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Juli 2014, terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa DEDE SUTISNA Als IWAN Bin H.




BUNYAMIN dengan hasil pengujian terhadap batang, bunga, biji, daun dan ranting kering, warna hijau kecoklatan dan putih kecoklatan, bau khas ganja dengan kesimpulan Gaja Positif (+), termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

SUBSIDAIR : -----

Bahwa ia terdakwa DEDE SUTISNA Als IWAN Bin H. BUNYAMIN pada Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 20.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Perumahan Rajeg City Blok A2 No. 09 Desa Rajeg, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang Propinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalama daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, karena sebagian besar saksi-saksi berada di Bandung dan terdakwa ditahan di Rutan Bandung, maka Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram sebanyak kurang lebih 390.000 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

- Berawal dari tertangkapnya saksi ZAINUDDIN bin SAFI'I dan saksi SYARIFUDDIN bin SAFI'I (masing-masing dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2014 sekira pukul 02.30 Wib di Jalan Tol Jagorawi KM.23/600 Gunung Putri Kabupaten Bogor yang telah menyerahkan ganja kepada terdakwa sebanyak 254 (dua ratus lima puluh empat) bungkus ganja yang dikemas didalam karung ; -----
- Setelah dilakukan pengembangan terhadap terdakwa, bahwa terdakwa telah menerima penyerahan ganja dari saksi Zainudin bin Safi'i sebanyak 254 (dua ratus lima puluh empat) bungkus ganja yang dikemas didalam karung, kemudian Anggota BNNP Jawa Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada dirumah di alamat tersebut di atas dan ditemukan barang bukti sebanyak 1(satu) bungkus berlabban berisi daun/batang/biji diduga ganja dengan berat brutto seluruhnya 1 (satu) kilogram berikut 1 (Satu) unit HP Merk Nokia warna Hitam Model 105 Type RM - 908 Imei 357879/05/128218/0 berikut sim card Telkomsel No. Panggil



087774717050 yang mana No. HP tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan No. Hp 082117073446 milik saksi ZAINUDDIN, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke BNNP Jawa Barat ; -----

- Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa mengakui masih menyimpan ganja yang belum diedarkan dan ganja tersebut disimpan disamping rumahnya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekira pukul 12.00 Wib Anggota BNNP Jawa Barat melakukan penggeledahan di perumahan Rajeg City Blok A2 No. 9 Desa Rajeg, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, dan terdakwa langsung menunjukkan gudang disamping rumahnya tersebut tempat penyimpanan ganja, setelah dihitung jumlahnya ada sebanyak 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) bungkus berlakban berisi daun/batang/biji diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) kilogram, sehingga jumlah seluruhnya yang diamankan dan disita oleh petugas sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) bungkus berlakban berisi daun/batang/biji diduga ganja dengan berat brutto seluruhnya 390 (tiga ratus sembilan puluh) Kilogram ; -----

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram tidak mempunyai ijin dari yang berwenang ; -----



Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 2816/VII/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Juli 2014, terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa DEDE SUTISNA Als IWAN Bin H. BUNYAMIN dengan hasil pengujian terhadap batang, bunga, biji, daun dan ranting kering, warna hijau kecoklatan dan putih kecoklatan, bau khas ganja dengan kesimpulan Gaja Positif (+), termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tersebut yang dibacakan pada tertanggal 17 Pebruari 2015 Nomor Reg. Perk : PDM - 1191/BDUNG/10/2014 dan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **DEDE SUTISNA Als IWAN Bin H. BUNYAMIN** bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I " , sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **DEDE SUTISNA Als IWAN Bin H. BUNYAMIN** dengan **Pidana Mati** ; -----
 3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - Ganja seberat 390 Kg (sesuai Berita Acara tanggal 19 Agustus 2014 telah dimusnahkan sebanyak 381 Kg) dan disisihkan seberat 8.712,700 gram (sisa hasil pengujian) ; -----
 - 1 (satu) buah alat timbangan warna biru bertuliskan " Kenmaster "
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia Model 105 Type RM-908, Imei : 357879/05/128218/0, No. Simcard XL HHU01 89621167112 97555761-6 (087774717050) ; -----
 - 1 (satu) buah buku ekspedisi ; -----
- Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
- A. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 23 Maret 2015 Nomor 1329/Pid.Sus/2014/PN.Bdg. (Narkotika), telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **DEDE SUTISNA Als IWAN Bin H. BUNYAMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " *Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I. dalam bentuk tanaman Ganja yang beratnya lebih dari 1 (satu) kilogram* " ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara : " **SEUMUR HIDUP** " ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - a. Ganja seberat 390 Kg (sesuai Berita Acara tanggal 19 Agustus 2014 telah dimusnahkan sebanyak 381 Kg) dan disisihkan seberat 8.712,700 gram (sisa hasil pengujian) dan ; -----
 - b. 1 (satu) buah alat timbangan warna biru merk " Kenmaster " dan : ----

c. 1 (satu) unit Handphone Nokia Model 105 Type RM-908, Imei :
357879/05/128218/0, No. Simcard XL H H Uo 89621167112
97555761- 6 (087774717050) ; -----

d. 1 (satu) buah buku ekspedisi ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Membebaskan biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Negara;
Membaca, akta permohonan banding Nomor
12/Akta.Pid/2015/PN.Bdg., yang dibuat oleh Mat Djuskan, S.H. M.H., Panitera
Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum
pada tanggal 30 Maret 2015 telah mengajukan permohonan untuk
pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut diatas,
permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa secara patut
dan seksama pada tanggal 31 Maret 2014; -----

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum
pada tanggal 21 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bandung, pada tanggal 21 April 2015, memori banding mana telah
diberitahukan kepada Terdakwa secara patut dan seksama pada tanggal 22
April 2015 ; -----

Membaca, surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara
(inzaqe) Nomor W11.UI/2233/HN.02.02/IV/2015., tanggal 20 April 2015
yang dibuat Susilo Nandang B., S.H., M.H., Panitera Muda Pidana Pengadilan
Negeri Bandung, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung telah
diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa secara patut dan
seksama masing-masing pada tanggal 20 April 2015 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat
banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu
dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh
karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut
Umum pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung tidak mempertimbangkan
adanya fakta yang memberatkan hukuman bagi terdakwa ; -----
2. Bahwa Majelis Pengadilan Negeri Bandung tidak mempertimbangkan
adanya tindak pidana narkoba sangat merugikan dan bahaya yang sangat
besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan Negara serta
ketahanan nasional Indonesia, oleh karena penjatuhkan pidana mati
terhadap tindak pidana narkoba untuk memberikan efek jera bagi pelaku



tindak pidana narkoba dan pidana mati bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ; -----

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung tidak mempertimbangkan bahwa peredaran gelap narkoba mempunyai dampak yang cukup luas dan merusak generasi muda pewaris bangsa; -----
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung tidak mempertimbangkan penjatuhan hukuman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba agar pelaku peredaran gelap narkoba tidak mempengaruhi tahanan lain yang tingkat kejahatannya masih rendah dan tidak dihukum seumur hidup untuk dapat meneruskan kejahatan atau dapat juga apabila pelaku memiliki jaringan melakukan perekrutan dari dalam tahanan, serta mencegah adanya pengaturan peredaran gelap narkoba dari dalam lembaga masyarakatan.;
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung tidak mempertimbangkan bahwa pidana mati yang dijatuhkan terhadap pelaku peredaran gelap narkoba dapat menjadi pelajaran bagi orang lain supaya berpikir dua kali untuk melakukan dan membantu peredaran gelap narkoba ; -----



Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang dikemukakan di dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut pada pokoknya mengenai hal-hal yang sebenarnya secara selengkapny sudah tercakup dalam putusan Hakim Tingkat Pertama yang sudah tepat dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti serta mempelajari dengan seksama berita acara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 23 Maret 2015, Nomor : 1329/Pid.Sus/2014/PN.Bdg. (Narkoba), yang dimintakan banding, terutama keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi yang didengar keterangannya didalam perkara ini serta keterangan Terdakwa sendiri ditinjau dalam hubungannya satu dengan yang lain, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui pendirian Hakim Tingkat Pertama yang berdasarkan alasan-alasan terurai didalam putusannya dengan benar telah menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "***Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman ganja yang beratnya lebih dari 1 (satu) kilogram***" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, yakni tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114

ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , sehingga oleh Pengadilan Tinggi dijadikan sebagai pendapat dan alasannya sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 23 Maret 2015, Nomor 1329/Pid.Sus/2015/PN.Bdg (Narkotika)., yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ; -----

Memimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; --

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----



M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 23 Maret 2015, Nomor 1329/Pid.Sus/2014/PN.Bdg.- (Narkotika) yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini : **Senin, tanggal 25 - Mei - 2015**, oleh kami : **DJERNIH SITANGGANG. Bc.IP. S.H. M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **ABID SALEH MENDROFA, S.H.**, dan **Dr. (HC). SATRIA US. GUMAY, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari **Rabu, tanggal 27 - MEI - 2015** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh

NENYO APRILOSANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, tetapi tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

HAKIM KETUA

Ttd

ABID SALEH MENDROFA, S.H.

Ttd

DJERNIH SITANGGANG. Bc.IP. S.H. M.H.

Dr. (HC). SATRIA US. GUMAY, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd



NENYO APRILOSANA, S.H.,

MAHKAMAH AGUNG - RI

Jl. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13

Telp. 3843348-3843459-3843541-3843557-3845793

3844302-3451173-3812347-3457624-3457642

TROMOL POS NO. 1020

JAKARTA 10010

Jakarta,

12 JUL 2016

Nomor : 1996 /Pan.Pid.Sus/2540 K/PID.SUS/2015
Lampiran : 1 (Satu) Berkas perkara
1 (Satu) Salinan Putusan
Perihal : Permohonan kasasi dari :

Kepada Yth. :
Ketua Pengadilan Negeri
di -
Bandung -

JPU pada Kejari Bandung

Bersama ini dengan hormat kami kirimkan kembali kepada Saudara :

a. Berkas perkara Pengadilan Negeri di Bandung

Tanggal 23 Maret 2015 No.Reg. 1329/Pid.Sus/2014/PN.Bdg

b. Sehelai Salinan Putusan Mahkamah Agung - RI dalam tingkat Kasasi

Tanggal 18 Desember 2015 No.Reg. 2540 K/PID.SUS/2015

dalam perkara terdakwa : **Dede Sutisna alias Iwan Bin H.Bunyamin**

dengan permintaan agar Putusan Kasasi tersebut secepat mungkin diberitahukan kepada yang bersangkutan, selanjutnya agar formulir penerimaan berkas terlampir segera dikembalikan ke Mahkamah Agung - RI paling lambat dalam waktu 2 minggu setelah diterimanya berkas perkara tersebut.

a.n. PANITERA MAHKAMAH AGUNG - RI

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS



ROKIBANJAITAN, SH.
NIP. 195904301985121001.

Tembusan : Kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Tinggi
di Bandung -
2. Kepala Kejaksaan Negeri
di Bandung -
3. Kepala Rumah Tahanan Negara
di Bandung -
4. Arsip.